



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa wajib daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan tentang data perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan guna menjamin kepastian berusaha;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007, Seri D Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Pejabat Penerbit TDP/Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP)
6. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diterbitkan sebagai hasil proses Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
8. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan atau kuasanya untuk mendapatkan TDP.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian besar saham/modal yang ditetapkan dari anak perusahaan tersebut.
13. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

14. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
16. Kantor pembantu perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
17. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu orang pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Ijin adalah ijin usaha atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
19. Salinan Resmi Daftar Perusahaan adalah salinan/copy seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan.
20. Petikan Resmi Daftar Perusahaan adalah sebagian data yang terdapat dalam daftar perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan.
21. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT PENGECUALIAN, DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Bagian Pertama Kewajiban pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
 - b. Perusahaan lain diluar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Pasal ini berstatus sebagai ;
 - a Kantor Pusat/Induk;
 - b. Kantor Tunggal;
 - c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;
 - d. Anak Perusahaan;
 - e. Kantor Agen; atau
 - f. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus dan/atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan dan/atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (2) Apabila pemilik atau pengurus dan/atau penanggung jawab dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, kuasa yang ditugaskan atau ditunjuk memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.
- (3) Perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT yang bersangkutan.
- (4) Pembubaran perusahaan selain PT wajib dilaporkan secara tertulis oleh pemilik/pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Waktu Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kecuali PT wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran Perusahaan yang berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah;
 - a. Pengesahan atau persetujuan perubahan anggaran dasar diberikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 - b. Penerimaan laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 - c. Penerimaan Pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri Kehakiman dan HAM.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan yang berbentuk PT. dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga Pengecualian Pendaftaran

Pasal 5

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan jawatan (PERJAN)
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Pasal 6

- (1) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya; atau
 - d. perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk suatu kepentingan tertentu.

Pasal 7

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini berupa :
- a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - 1). Jasa pendidikan Tingkat pra sekolah;
 - 2). Jasa pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 - 3). Jasa pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 4). Jasa Sekolah menengah;
 - 5). Jasa pendidikan jenjang; Akademik, Universitas (Institut/sekolah tinggi. Akademi, politeknik); dan
 - 6) Jasa pendidikan lainnya.
 - b. pendidikan non formal (Jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan /atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - 1). Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 - 2). Jasa Kursus Rumpun Jasa;
 - 3). Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 - 4). Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 - 5). Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 - 6). Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 - 7). Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 - 8). Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 - 9). Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 - 10). Jasa Kursus Rumpun Tehnik; dan
 - 11). Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
 - c. jasa notaris.
 - d. jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum.
 - e. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - 1). Jasa Kesehatan Manusia
 - 2). Jasa Perawatan/bidan;
 - 3). Jasa Para medis; dan
 - 4). Jasa Kesehatan hewan
 - f. rumah sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - 1). Jasa rumah Sakit (Umum, Khusus); dan
 - 2). Jasa rumah Sakit Hewan.
 - g. klinik pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :
 - 1). Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis; atau
 - 2). Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang belum tercakup pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan kemudian, setelah mendengar pertimbangan yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan

Bagian Keempat Tempat Pendaftaran

Pasal 8

Pendaftaran perusahaan dalam Dalam Daftar Perusahaan dilakukan pada Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP).

BAB III KEWENANGAN PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan Pendaftaran dan penerbitan TDP berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan TDP kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP).
- (3) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan TDP berhalangan selama 5(lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Pejabat satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan TDP.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama Pendaftaran Perusahaan

Pasal 10

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau pengurus/penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP)
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan

Pasal 11

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan dan ditujukan langsung kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1). Copy akta pendirian Perseroan Terbatas;
 - 2). Copy akta perubahan pendirian perseroan Terbatas (bila ada);
 - 3). Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya UU-PT
 - 4). Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur utama atau penanggung jawab;
 - 5). Copy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 6). Copy NPWP.
 - b. perusahaan berbentuk Koperasi:
 - 1). Copy Akta pendirian Koperasi;
 - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
 - 3). Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
 - 4). Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 5). Copy NPWP.
 - c. perusahaan berbentuk CV
 - 1). Copy Akta pendirian Comanditer Venotcup;
 - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab/pengurus;

- 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4). Copy NPWP.
- d. perusahaan berbentuk Firma
- 1). Copy Akta pendirian Firma (apabila ada)
 - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab/pengurus;
 - 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4). Copy NPWP.
- e. perusahaan berbentuk Perorangan :
- 1). Copy Akta pendirian Perusahaan Perorangan (apabila ada);
 - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/pemilik;
 - 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4). Copy NPWP.
- f. perusahaan lain :
- 1). Copy Akta pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan;
 - 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4). Copy NPWP
- g. kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan
- 1). Copy Akta pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukan dan/atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan/atau Perwakilan.
 - 2). Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan;
 - 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - 4). Copy NPWP.
- (2) Pendaftaran bagi agen atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk perusahaannya
 - (3). Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh penanggung jawab/direktur utama;
 - (4). Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g ditandatangani oleh pengurus/penanggung jawab atau pemilik.

Pasal 12

- (1). Selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterima formulir pendaftaran yang telah diisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP.
- (2). TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PT, berwarna merah muda;
 - b. Koperasi, berwarna krem;
 - c. CV, berwarna biru muda;
 - d. Fa, berwarna hijau muda;
 - e. Perorangan, berwarna putih; dan

- f. Perusahaan lain, berwarna ungu muda.

Pasal 13

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 14

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 15

- (1). Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar atau dokumen belum lengkap.
- (2). Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dihitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan-alasannya.
- (3). Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja dihitung sejak diterima surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 16

- (1). Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP).
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT)
 1. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM.
 - a). copy akta perubahan anggaran dasar;
 - b). asli dan copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan; dan
 - c). TDP asli.
 2. Perubahan anggaran dasar yang merupakan laporan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.
 - a). copy akta perubahan anggaran dasar;
 - b). asli dan copy laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan HAM; dan
 - c). TDP Asli.
 3. Perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM
 - a). asli dan copy risalah/berita acara RUPS tentang perubahan pengurus atau akta bermaterai risalah/berita acara RUPS yang dibuatkan oleh Notaris;
 - b). asli dan copy bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan HAM atau copy bukti/resi penerimaan pos; dan

- c). TDP asli.
- b. Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain :
 - 1. Asli dan copy risalah/berita acara/keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan; dan
 - 2. TDP asli.
- (3). Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh :
 - a. PT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan dan/atau penerimaan laporan perubahan anggaran dasar dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/komisaris oleh Menteri Kehakiman dan HAM; dan
 - b. Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 17

- (1). Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau pengelolaan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; dan
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (2). Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah atau diganti.
- (3). Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), harus menerbitkan TDP pengganti.
- (4). Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP).
- (5). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pada buku induk perusahaan.
- (6). Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Daftar Perusahaannya dihapus, TDP nya tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan UU-WDP.

Pasal 18

- (1). TDP yang akan berakhir masa berlakunya, wajib diperbarui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir masa berlakunya.
- (2). Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 19

- (1). Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2). Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyertakan TDP asli dan mengisi formulir pendaftaran perusahaan
- (3). Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), harus menerbitkan TDP.

Pasal 20

- (1). Perusahaan yang TDP nya hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan, wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP) dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (2). Perusahaan yang TDP nya rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP) dengan melampirkan TDP yang rusak.
- (3). Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.
- (4). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), menerbitkan TDP pengganti atau duplikat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 21

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan izin usaha dan/atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan keputusan pembatalan.

Pasal 22

- (1). Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini wajib melakukan pendaftaran ulang mengikuti ketentuan Pasal 12 dan 13 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2). Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat mengajukan keberatan disertai alasannya kepada kepala KPP Propinsi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan diterima dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP).
- (3). Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala KPP Propinsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan keputusan penerimaan atau penolakan atas keberatan yang diajukan
- (4). Apabila keputusan memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5). Apabila keputusan memuat menerima atas keberatan pembatalan Daftar perusahaan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib mensahkan kembali Daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (6). Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan Kepala KPP Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan Kabupaten Cilacap.

Pasal 23

- (1). Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi kejadian sebagai berikut ;
 - a. perubahan bentuk usaha;
 - b. pembubaran Perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa dan berakhir; dan

- e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP aslinya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP);
 - (3). Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Likuidator yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran wajib mendaftarkan pembubarannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :
 - a. pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan:
 1. Asli dan copy hasil risalah/berita acara RUPS tentang pembubaran perusahaan.
 2. Asli dan copy akta pernyataan Keputusan rapat bermeterai yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia tentang pembubaran perseroan; dan
 3. TDP asli.
 - b. pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :
 1. Asli dan copy hasil risalah/berita acara rapat bermeterai dari Notaris dalam bahasa Indonesia tentang pembubaran perseroan; dan
 2. TDP asli.
 - c. pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri :
 1. Asli dan copy penetapan pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Asli dan copy akta pembubaran Perseroan bermeterai yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia ; dan
 3. TDP asli.
 - (4). Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain, apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi kejadian dengan melampirkan salinan akta pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
 - (5). Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), ,memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
 - (6). Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat dalam buku induk perusahaan dan menyatakannya dalam keputusan penghapusan.

BAB V INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 24

- (1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service), selaku Kepala Kantor Pendaftaran perusahaan (KPP), menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan

- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberi kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan petikan resmi
- (3). Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan biaya administrasi.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1). Untuk tertib pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Cilacap.

BAB VII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Wajib Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

Pasal 27

Subyek retribusi adalah perusahaan yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan.

BAB VIII GOLONGAN JASA RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan dalam jenis retribusi jasa umum.

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberi kemanfaatan umum kepada orang atau badan dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan wajib retribusi.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Biaya penerbitan TDP ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Koperasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - d. Firma (Fa) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - e. Perorangan (PO) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - f. Perusahaan lain (BPL) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - g. Perusahaan Asing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - h. Salinan resmi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - i. Petikan resmi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem jaringan komputerisasi agar disesuaikan dengan program aplikasi WDP yang digunakan oleh KPP Pusat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan menyesuaikan KPP Pusat.
- (3) Setiap pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikenakan biaya administrasi.

BAB XI CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 32

Retribusi yang terutang berdasarkan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Masa retribusi adalah masa 5 (lima) tahun.

Pasal 35

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1(satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Jika pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar / penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati .

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tangguhkan apabila;
 - a. diterbitkan surat teguran atau; dan
 - b. pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1) dan/atau Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang terbukti memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan

Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana denda, sebanyak-banyaknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan dalam Pasal 33 Undang - Undang Wajib daftar Perusahaan.

- (3) Perusahaan yang menolak untuk memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) , pasal 25 ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Wajib daftar Perusahaan.

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini TDP nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, selanjutnya untuk menyesuaikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Seri D Nomor 6 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 26 Juni 2008

BUPATI CILACAP,

Cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

Cap ttd

SOEPRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

I. PENJELASAN UMUM

Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka dalam rangka pembinaan bagi dunia usaha menghadapi pasar bebas dan persaingan yang semakin ketat.

Bagi Pemerintah Daerah, Daftar Perusahaan sangat penting artinya karena akan mempermudah dalam memantau keadaan perkembangan dunia usaha termasuk juga perusahaan-perusahaan asing yang ada di Kabupaten Cilacap, disamping itu juga akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha sehingga tercipta iklim yang kondusif.

Bagi dunia usaha sendiri, Daftar Perusahaan mempunyai arti penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak Jujur seperti penyelundupan, persaingan, curang dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat atau semua pihak yang berkepentingan diberi kesempatan yang seluas-luasnya sehingga bisa mengakses semua keterangan yang diperlukan tentang dunia usaha untuk menghindari adanya perusahaan atau badan usaha yang fiktif (tidak bertanggung jawab).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | cukup jelas. |
| Pasal 2 Ayat (1) | : | cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | cukup jelas. |
| Ayat (3) | : | a. Kantor Pusat adalah Kantor dimana segala kegiatan/operasional dipusatkan.
b. Kantor Tunggal adalah Kantor dimana Perusahaan tidak membuka cabang/perwakilan.
c. huruf c, d, e dan f cukup jelas. |
| Pasal 3 Ayat (1) | : | cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | cukup jelas. |
| Ayat (3) | : | cukup jelas. |
| Ayat (4) | : | cukup jelas. |
| Pasal 4 Ayat (1) | : | cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | cukup jelas. |
| Ayat (3) | : | cukup jelas. |
| Ayat (4) | : | cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | cukup jelas. |
| Pasal 6 Ayat (1) | : | cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | cukup jelas. |
| Pasal 7 Ayat (1) huruf a | : | cukup jelas. |
| huruf b | : | cukup jelas. |
| huruf c | : | cukup jelas. |
| huruf d | : | cukup jelas. |
| huruf e | : | cukup jelas. |
| huruf f | : | cukup jelas. |
| huruf g | : | cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | cukup jelas. |

Pasal 8	:	Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimaksud adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Cilacap.
Pasal 9 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Pasal 10 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Pasal 11 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Pasal 12 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Pasal 13	:	cukup jelas.
Pasal 14	:	cukup jelas.
Pasal 15 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Ayat (4)	:	cukup jelas.
Pasal 16 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Pasal 17 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Ayat (4)	:	cukup jelas.
Ayat (5)	:	cukup jelas.
Ayat (6)	:	cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Pasal 19 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Pasal 20 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Ayat (4)	:	cukup jelas.
Pasal 21	:	cukup jelas.
Pasal 22 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Ayat (4)	:	cukup jelas.
Ayat (5)	:	cukup jelas.
Ayat (6)	:	cukup jelas.
Pasal 23 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Ayat (4)	:	cukup jelas.
Ayat (5)	:	cukup jelas.
Ayat (6)	:	cukup jelas.
Pasal 24 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.
Ayat (3)	:	cukup jelas.
Pasal 25 Ayat (1)	:	Untuk tertib pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
Ayat (2)	:	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 25 Ayat (1)	:	cukup jelas.
Ayat (2)	:	cukup jelas.

- Pasal 26 Ayat (1) : Yang dimaksud orang pribadi yaitu orang perorangan yang melakukan usaha sedangkan badan yaitu bisa berupa badan hukum atau badan usaha.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 27 : cukup jelas.
- Pasal 28 : cukup jelas.
- Pasal 29 : cukup jelas.
- Pasal 30 : cukup jelas.
- Pasal 31 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 32 : cukup jelas.
- Pasal 33 : cukup jelas.
- Pasal 34 : cukup jelas.
- Pasal 35 : cukup jelas.
- Pasal 36 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 37 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 38 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud Pejabat yang ditanggung adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP).
- Pasal 39 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 40 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 41 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 42 : cukup jelas.
- Pasal 43 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 44 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 45 Ayat (1) : cukup jelas.
- Ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 46 : cukup jelas.
- Pasal 47 : Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2002 Nomor 6, Seri D Nomor 6 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 22